



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. INORI BIMA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang, Ruko Niaga Kalimas IIA No. 10 Setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh **Ny. Hastin Andriani**, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta 18 Desember 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Baladewa Kiri RT. 003/RW. 011, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. INORI BIMA INDONESIA Nomor 3 tanggal 30 April 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Widhianto, Wuryanto, S.H. dan Wawan Arif Nugroho, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Wuryanto, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Argo Mukti Timur II/607 Graha Mukti Tlogosari Kulon Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/WA.G/XI/2022 tanggal 16 November 2022 sebagai

Penggugat;

LAWAN :

Muhammad, Pekerjaan Wiraswasta (owner UD. PUTRA TUNGGAL JAYA), Alamat Jalan Pluto Desa Kalisalak RT. 004/RW. 004, Kelurahan Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman. **Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 2 Februari 2023 dengan register Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN.Btg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa bermula dengan adanya kemitraan antara UD. Putra Tunggal Jaya atas nama Bapak Muhammad (Tergugat) yang beralamatkan di Kalisalak, Batang dengan Bapak Usman Sucahyo selaku sales marketing sekaligus perwakilan dari PT. Inori Bima Indonesia (Penggugat). Dalam kemitraannya, Bapak Muhammad ditunjuk oleh Bapak Usman sebagai agen subdistributor wilayah Batang untuk memasarkan produk Inoplast, plaster waterproofing yang dikelola oleh Bapak Usman dan produk dari PT. Inori Bima Indonesia, dimana dalam kesepakatannya Bapak Muhammad mempunyai otoritas untuk memasarkan produk tersebut ;
2. Bahwa kesepakatan penunjukkan agen subdistributor tersebut terjalin dan sudah menghasilkan beberapa transaksi. Mulanya transaksi berjalan lancar, namun, pada transaksi berikutnya terjadi permasalahan dalam pembayaran ;
3. Bahwa transaksi yang bermasalah akan piutang dalam kemitraannya antara lain:
 - a. Transaksi pertama, nota tanggal 12 Desember 2018 dengan transaksi senilai Rp. 33.000.000, -.
 - b. Transaksi kedua, nota tanggal 10 Januari 2019 dengan transaksi senilai Rp. 1.620.000, -.
 - c. Transaksi ketiga, nota tanggal 13 Februari 2019 dengan transaksi senilai Rp. 8.250.000, -.
 - d. Transaksi keempat, nota tanggal 27 Februari 2019 dengan transaksi senilai Rp. 1.920.000, -.
 - e. Transaksi kelima, nota tanggal 12 April 2019 dengan transaksi senilai Rp. 1.350.000, -.
 - f. Transaksi keenam, nota tanggal 3 Mei 2019 dengan transaksi senilai Rp. 8.040.000, -.
 - g. Transaksi ketujuh, nota tanggal 17 Mei 2019 dengan transaksi senilai Rp. 7.440.000, -.
 - h. Transaksi kedelapan, nota tanggal 24 Mei 2019 dengan transaksi senilai Rp. 4.860.000, -.
 - i. Transaksi kesembilan, nota tanggal 28 Juni 2019 dengan transaksi senilai Rp. 16.350.000, -.

Halaman 2 dari 15 halaman. **Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruh transaksi yang dilakukan oleh UD. Putra Tunggal

Jaya, Batang senilai Rp. 72.830.000, - ;

4. Bahwa pembayaran secara mengangsur yang dilakukan oleh Bapak Muhammad (Tergugat) antara lain:
 - a. Tanggal 12 April 2019 senilai Rp. 2.500.000, -.
 - b. Tanggal 3 Mei 2019 senilai Rp. 3.500.000, -.
 - c. Tanggal 5 Juli 2019 senilai Rp. 4.000.000, -.
5. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak mengangsur pembayaran lagi dengan alasan wilayah pasar Bapak Muhammad (Tergugat) yang dijamah oleh agen subdistributor lain. Namun, pada faktanya produk-produk tersebut sudah tidak dalam tangan Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat menghendaki pengembalian barang yang masih tersisa, namun demikian menurut hemat Penggugat, barang-barang yang masih tersisa itu adalah barang yang dimana dari daya jualnya paling lemah dibanding barang yang lainnya;
7. Bahwa Tergugat juga melakukan pengembalian barang dagangannya kepada Penggugat yaitu:
 - a. Retur barang tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 3.300.000,-
 - b. Retur barang tanggal 11 Oktober 2019 senilai Rp. 8.250.000, -
 - c. Retur barang tanggal 3 Desember 2019 senilai Rp. 1.650.000, -
 - d. Retur barang tanggal 5 Desember 2019 senilai Rp. 3.540.000,-
 - e. Retur barang tanggal 4 Juni 2020 senilai Rp. 1.920.000, -
8. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini, kekurangan pembayaran tersebut sudah terjadi selama hampir empat tahun, tanpa itikad baik dari Tergugat dengan total piutang yang tersisa senilai Rp. 47.120.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah). Adapun Penggugat menghendaki keseriusan Bapak Muhammad (Tergugat) dalam menunaikan tanggung jawabnya ;
9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat dalam menyelesaikan pelunasan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 47.120.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah), Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;
10. Bahwa Penggugat melalui Sales Marketingnya sudah berupaya menyelesaikan masalah kekurangan pembayaran sebesar Rp. 47.120.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat dan tidak membuahkan hasil, sehingga jalan terakhir Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Batang ;

Halaman 3 dari 15 halaman. **Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg**



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Batang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus agar sudi kiranya memeriksa gugatan Penggugat ini dengan mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji/wanprestasi, karena tidak menyelesaikan pembayaran pelunasan Rp. 47.120.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan Rp. 47.120.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Batang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurachmat, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa Penggugat hanya mewakili PT. INORI BIMA INDONESIA, padahal yang berhubungan langsung dengan Tergugat bukan dengan direktornya melainkan sales marketing perusahaan tersebut, sehingga Tergugat beranggapan bahwa adanya pihak yang kurang menjadi Pengugat. Oleh karena itu patut gugatan tersebut kabur dikarenakan kurangnya pihak yang mengugat.
- 2) Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah ketidakjelasan hukum dalam mendeskripsikan dan menjabarkan yang menjadi dasar gugatan yaitu gugatan tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar hukum perjanjian dan apa saja yang diperjanjikan sehingga berdasarkan hal tersebut saya berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara jelas dan tegas;
2. Bahwa dalil-dalil dari Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas dianggap menjadi satu rangkaian atau satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban atas pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak alasan-alasan Pengugat pada Point 1 yang menyatakan "**Kemitraan antara UD Putra Tunggal Jaya dengan nama Bapak Muhammad dengan Bapak Usman Sucahyo selaku Sales Marketing sekaligus perwakilan atau Distributor dari PT. Inori Bima Indonesia**". Penolakan Tergugat dikarenakan yang menjadi dasar hukum kemitraan tidak dijabarkan apakah berdasarkan perjanjian kerja sama yang tertuang secara tertulis atau bukan. Sehingga menurut pendapat Penggugat patutlah dalil Point 1 tersebut haruslah dinyatakan kabur.

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membenarkan untuk pemasaran produk berupa Inoplast AL, Inoplast DT, Inoplast PL hanya sebatas penunjukan subdistributor dan berhubungan langsung maupun bertransaksi langsung dengan sales marketing yang Bernama Usman Sucahyo yang mana Penunjukan yang dimaksud berdasarkan Surat Penunjukan Sub Distributor oleh PT. INORI INDONESIA yang ditandatangani oleh Burhan Chaironi selaku direkturnya bukan PT. INORI BIMA INDONESIA yang mana direkturnya Ny. Hastin Andriani. Oleh karena itu patutlah Gugatan Pengugat mengenai perusahaan yang dimaksud adalah tidak jelas dan kabur.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat belum sepantasnya dapat diterima dan mengada-ngada karena yang menjadi obyek perkara gugatan ini mengenai transaksi terkait pembayaran yang dilakukan UD Putra Tunggal Jaya yang mana dalam Point 3 huruf a s/d d yang dijabarkan bahwa transaksi yang bermasalah akan piutang dimulai pada 12 Desember 2018, padahal Surat Penunjukan Sub Distributor dari Direktur PT. INORI INDONESIA Bapak Burhan Chaironi tertanggal 12 April 2019.
6. Bahwa dalil mengenai obyek perkara gugatan pada point 3 mengenai total seluruh transaksi yang dilakukan oleh UD. Putra Tunggal Jaya senilai Rp 72.830.000 adalah keliru, mengingat point 3 huruf a s/d l jika ditotal seluruh transaksi yang dilakukan oleh Tergugat adalah Rp 82.830.000,-.
7. Bahwa alasan Pengugat pada Point 5 adalah tidak benar karena Penggugat beralasan **“Namun, pada faktanya produk-produk tersebut sudah tidak dalam tangan Tergugat karena sudah laku dijual oleh Tergugat”**. Oleh karena terhadap alasan tersebut Pengugat nantinya dibebankan pembuktian apakah benar Tergugat telah menjual produk-produk tersebut kesiapa saja dan berapa total yang diperjualbelikan ke pihak lainnya.
8. Bahwa Penggugat keliru dan tidak teliti dalam menghitung mengenai Angsuran Pembayaran ditambah Retur Barang sebagaimana dalam Point Nomor 4 dan Point Nomor 6 yang apabila ditotal sebagai berikut:
 - a. Angsuran Pembayaran sebagaimana dalam Point Nomor 4 huruf a s/d huruf c dengan total Rp10.000.000,-
 - b. Retur Barang sebagaimana dalam Point Nomor 6 huruf a s/d huruf e dengan total Rp18.660.000,-Dengan total yang telah dikembalikan kepada PT. INORI INDONESIA senilai Rp 28.660.000,-

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan isi keterangan dalam posita pada point 8 adanya kekurangan pembayaran yang sudah terjadi selama hampir empat tahun senilai Rp.47.120.000,- yang apabila dijumlah dengan Anggsuran Pembayaran ditambah Retur Barang total transaksi yang dilakukan UD Putra Tunggal Jaya adalah keliru dan salah dalam perhitungan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Angsuran Pembayaran + Retur Barang senilai Rp 28.660.000,-
- b. Kekurangan Pembayaran senilai Rp 47.120.000,-

Yang apabila dijumlahkan Total transaksi yang terjadi antara UD. Putra Putra Tunggal Jaya dengan PT, INORI INDONESIA adalah Rp 75.780.000,-. Oleh karena itu Tergugat menyatakan tidak sesuainya total transaksi sebagaimana yang dimaksud Penggugat jika dihubungkan dengan Point 3 huruf a s/d huruf i yaitu Rp82.830.000,- sehingga patutlah hitungan piutang dalam transaksi yang dimaksud adalah kabur dan/atau tidak jelas.

10. Bahwa dalil pada pokok perkara di Point Nomor 10 yang menyatakan **"Penggugat melalui sales marketingnya sudah berupaya menyelesaikan masalah kekurangan pembayaran sebesar Rp 47.120.000,- akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat"**.

Tergugat menolak dengan keras dan patut dikesampingkan karena justru Sales Marketing atas nama Usman Sucahyo tidak dijadikan Pihak Penguat oleh PT. INORI INDONESIA dan kemudian Ketika diadakannya upaya mediasi di Pengadilan Negeri Batang dan ditanyakan oleh Hakim Mediator, justru Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara lisan alasan bahwa Usman Sucahyo terkena penyakit stroke sehingga tidak bisa dihadirkan dalam upaya mediasi tersebut sampai jawaban ini dibacakan melainkan di wakikan oleh anaknya yang mana anaknya tersebut tidak tahu menahu mengenai obyek perkara piutang yang dimaksud oleh Penguat dalam Gugatannya.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penguat dari angka 1 s/d angka 10 beserta seluruh tuntutan Penguat dari angka 1 s/d angka 7 layak untuk tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang diuraikan Penguat tersebut, kami mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang di Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengenyampingkan alasan dan dalil dari Penguat dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menolak isi Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan segala biaya perkara yang ditimbulkan kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang kami hormati dan muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy berupa Surat Penunjukan Sub Distributor dari PT.INORI INDONESIA Kepada UD.Putra Tunggal Jaya yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 12-12-2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 10-1-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 13-2-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 27-2-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 12-4-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 3-5-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 17-5-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 24-5-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy berupa Nota kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 28-6-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy berupa Nota Return kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 20-9-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy berupa Nota Return kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 11-10-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy berupa Nota Return kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 3-12-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Foto copy berupa Nota Return kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 5-12-2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy berupa Nota Return kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 4-6-2020, yang selanjutnya diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy berupa Nota Return kepada UD.PUTRA TUNGGAL JAYA (l.c. Tergugat) tanggal 23-4-2020, yang selanjutnya diberi tanda **P-16**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 hanya diperlihatkan copynya dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy berupa Surat Penunjukan Sub Distributor dari PT.INORI INDONESIA d/h.Direktur Bapak Burhan Chaironi, Kepada UD.Putra Tunggal Jaya, yang selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy berupa Nota return atas nama Toko Putra Tunggal Kalisalak Batang tanggal 20 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy berupa Nota tanda terima titipan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PD Putra Tunggal Kalisalak Batang tanggal 12 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Foto copy berupa Nota return atas nama Toko P/ Muhammad Kalisalak Batang tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti **T-1** sampai dengan **T-4** tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya namun pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Perkara *aquo* sebagaimana jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat hanya mewakili PT. INORI BIMA INDONESIA, padahal yang berhubungan langsung dengan Tergugat bukan dengan direktornya melainkan sales marketing perusahaan tersebut, sehingga Tergugat beranggapan bahwa adanya pihak yang kurang menjadi Pengugat. Oleh karena itu patut gugatan tersebut kabur dikarenakan kurangnya pihak yang mengugat;
- 2) Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah ketidakjelasan hukum dalam mendeskripsikan dan menjabarkan yang menjadi dasar gugatan yaitu gugatan tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar hukum perjanjian dan apa saja yang diperjanjikan sehingga berdasarkan hal tersebut saya berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada point (1) diatas pada pokoknya adalah mengenai eksepsi *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menanggapi jika Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kurang pihak tersebut dengan alasan pihak Tergugat sudah lengkap dan tidak ada pihak lain yang perlu untuk digugat cukup pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalam hukum acara perdata hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sebagaimana yang disebutkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 No : 305 K/Sip/1971 dan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Agung R.I tanggal 18 Juli 1994 No.2823 K/Pdt/1992, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970 yang kaedah hukumnya menyebutkan “Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan”, sehingga perihal eksepsi tidak diikuti sertakannya pihak sales marketing PT. Inori Bima Indonesia dalam perkara *aquo* tidaklah membuat gugatan kurang pihak karena untuk menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat adalah Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan yang diajukan oleh Tergugat pada point (2) diatas yaitu pada pokoknya menyatakan dalil-dalil Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah tidak jelas secara hukum yaitu dalam mendeskripsikan dan menjabarkan yang menjadi dasar gugatan yaitu gugatan tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar hukum perjanjian dan apa saja yang diperjanjikan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat mengenai eksepsi *obscur libel* tersebut dengan alasan gugatan Penggugat telah terang atau tidak kabur serta formulasi gugatan telah jelas yang mana berisikan pernyataan-pernyataan yang tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah jelas dasar hukumnya (*recht grond*) serta dasar faktanya (*feitelijk grond*) sehingga antara fundamentum petendi dan petitum gugatan sangat jelas, saling berhubungan dan sejalan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point (2) tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan jika materi gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang mana wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan dimana Pelanggaran janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sumber hukum wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan dari Pasal 1320 KUH Perdata oleh karenanya dalam gugatan wanprestasi maka harus mengandung adanya lebih dahulu perjanjian antara dua pihak sesuai yang digariskan Pasal 1320 KUH Perdata dan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*, dengan demikian wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak / keliru, selanjutnya berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (*ingebreke stelling*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena wanprestasi erat kaitannya dengan masalah prestasi maka pembahasan masalah wanprestasi harus dimulai dengan pembahasan mengenai kewajiban yang timbul dari perikatan, karena cedera janji/wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya sedangkan Perikatan itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan di atas bersumber dari kontrak atau perjanjian karena pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian atau kontrak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi maka untuk menentukan ada tidaknya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka dasar atau landasan yang harus diteliti dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memeriksa pokok perkara adalah mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sehingga selayaknya gugatan Penggugat haruslah menjelaskan secara lengkap dan jelas mengenai dasar hukumnya yaitu suatu perjanjian pokoknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat telah nyata Penggugat telah mendalilkan mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat namun demikian di dalam dalil gugatan Penggugat tidak satupun didalilkan mengenai adanya suatu perjanjian yang melandasinya baik tertulis maupun lisan sedangkan sumber hukum dari wanprestasi itu sendiri yaitu Pasal 1243 KUH Perdata yang dengan jelas mensyaratkan adanya "kelalaian memenuhi perikatannya (perjanjian)" sehingga harus ada kelalaian dari pihak debitur untuk tidak memenuhi prestasinya kepada kreditur dan selanjutnya setelah debitur tidak memenuhi prestasinya terlebih dahulu debitur tersebut harus dinyatakan dalam keadaan lalai (*ingebreke stelling*) yaitu dengan adanya suatu peringatan tertulis (somasi)

Halaman 12 dari 15 halaman. **Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg_**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan debitur tetap melalakan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena surat gugatan Penggugat tidak mendalihkan adanya landasan hukum yang mendasarinya yaitu adanya suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dasar hukumnya (*recht grond*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur maka eksepsi Tergugat pada point ke-2 diatas yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil pada gugatan tersebut tidak ada kejelasan hukum dalam mendeskripsikan dan menjabarkan dasar gugatan dengan tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi dasar hukum perjanjian dan apa saja yang diperjanjikan adalah telah tepat dan benar, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai *obscuur libel* adalah beralasan hukum maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga materi pokok perkara gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181 HIR terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR, Pasal 1238, 1243, 1320 KUH Perdata dan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

Menerima eksepsi Tergugat.

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN.Btg_



DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M. Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Gatot Purnomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal **24 Mei 2023**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M. Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya</u> :	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).